



P E N E T A P A N
Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I NENGAH LULUS, NIK : 5107063112510035, jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir Sibetan/31 Desember 1951 Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh, Status Kawin, bertempat tinggal di Banjar Dinas Telaga, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 11 Oktober 2023 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak atas nama I Gede Galang Angga Pranata, laki-laki Tempat tanggal lahir : Sibetan, 12 Januari 2008 Warga Negara Indonesia berdasarkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten Karangasem Nomor 43555/Ist/2012, anak tersebut masih dibawah umur;
2. Bahwa Pemohon merupakan Kakek kandung dari anak dan orang tua kandung dari Almarhum I Nengah Dita;
3. Bahwa kedua orang tua dari anak bernama I Gede Galang Angga Pranata telah meninggal dunia yaitu:
 - I Nengah Dita (Almarhum) selaku bapak berdasarkan kutipan akta kematian No. 5107- KM-31122021-0012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang meninggal pada tanggal 9 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ni Nengah Rustiani (Almarhum) selaku Ibu berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 5107-KM-26062023-0016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang meninggal pada tanggal 27 Agustus 2017;

4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi Bank untuk mengurus mengambil, mencairkan dan menutup tabungan dari:

- 1) Rekening BRI atas nama I Nengah Dita (Almarhum) nomor rekening: 097001002338408;
- 2) Rekening BRI atas nama I Nengah Dita (Almarhum) nomor rekening: 097001009629533;
- 3) Rekening Bank Mandiri atas nama I Nengah Dita (Almarhum) nomor rekening: 1450011171812;

Dimana uang tabungan tersebut sangat diperlukan untuk biaya pendidikan dan biaya hidup dari I Gede Galang Angga Pranata;

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon agar berkenan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memeriksa dan meniatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon I Nengah Lulus sebagai Wali dari anak yang bernama I Gede Galang Angga Pranata untuk melengkapi syarat administrasi mengurus mengambil, mencairkan dan menutup tabungan dari;

1. Rekening BRI atas nama I Nengah Dita (Almarhum) nomor rekening : 097001002338408
2. Rekening BRI atas nama I Nengah Dita (Almarhum) nomor rekening: 097001009629533
3. Rekening Bank Mandiri atas nama I Nengah Dita (Almarhum) nomor rekening : 1450011171812

3. Membebaskan sernua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nengah Lulus
NIK : 5107063112510035;
2. Bukti P-2: Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum I Nengah Dita ;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat pernyataan Penghasilan atas nama I Nengah Lulus;
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kekerasan Dan Eksploitasi Anak atas nama I Nengah Lulus;
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Persetujuan Istri atas nama Ni Nengah Sringing;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ni Nengah Rustiani;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama I Nengah Dita;
8. Bukti P-8: Fotokopi Tabungan BRI Simpedes atas nama Dita I Nengah;
9. Bukti P-9: Fotokopi Tabungan Mandiri atas nama I Nengah Dita;
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/5348/X/2023/INGTELKAM atas nama I Nengah Lulus;
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 23/FO/RSBMK/EXT/2023 atas nama I Nengah Lulus;
12. Bukti P-12: Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Nengah Lulus;
13. Bukti P-13: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gede Angga Pranata;
14. Bukti P-14: Fotokopi Surat Kuasa dari I Nengah Sringing kepada I Nengah Lulus;
15. Bukti P-15: Fotokopi Deposito Bank Rakyat Indonesia atas nama Dita I Nengah;
16. Bukti P-16: Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan atas nama I Nengah Lulus dengan Ni Nengah Sringing;
17. Bukti P-17: Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum I Nengah Dita;
18. Bukti P-18: Fotokopi Surat Rekomendasi Penunjukan Wali Anak Nomor 460/3729/DINSOSPPPAPPKB/RPB/2023 kepada I Nengah Lulus;
19. Bukti P-19: Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan atas nama I Nengah Dita (Alm) dengan Ni Nengah Rustiani (Alm);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dari P-1 sampai dengan P-19 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Ni Nyoman Supadmi;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan di hadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai Permohonan perwalian oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih memiliki istri dan saat ini masih hidup yang bernama Ni Nengah Sringing dan ia bekerja sebagai pedagang di pasar;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama Ni Nengah Sringing memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama I Nengah Dita sudah meninggal serta anak kedua yaitu Saksi sendiri dan saya sudah kawin keluar;
- Bahwa I Nengah Dita melangsungkan perkawinan dengan istrinya yang bernama Ni Nengah Rustiani;
- Bahwa dari hasil perkawinan I Nengah Dita dengan Ni Nengah Rustiani memiliki satu orang anak yang bernama I Gede Galang Angga Pranata;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menarik uang milik almarhum I Nengah Dita dan Istrinya untuk biaya hidup dan biaya sekolah anaknya yang bernama I Gede Galang Angga Pranata;
- Bahwa I Nengah Dita meninggal pada tanggal 9 Maret 2021, sedangkan istrinya Ni Nengah Rustiani meninggal tanggal 27 Agustus 2017 dan keduanya sudah memiliki akta kematian;
- Bahwa I Nengah Dita dan Ni Nengah Rustiani meninggal karena sakit;
- Bahwa saat ini usia anak dimohonkan wali yang bernama I Gede Galang Angga Pranata 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup I Gede Galang Angga Pranata adalah Pemohon dan istrinya;
- Bahwa I Nengah Dita (Alm) mempunyai tabungan di Rekening BRI atas nama I Nengah Dita (Alm) nomor rekening: 097001002338408, Rekening BRI atas nama I Nengah Dita (Alm) nomor rekening: 097001009629533, Rekening Bank Mandiri atas nama I Nengah Dita (Alm) nomor rekening: 1450011171812;
- Bahwa cucu Pemohon yang bernama I Gede Galang Angga

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Amp



Pranata sekolah di SMK Bebandem dan saat ini baru kelas 1 (satu);

- Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak pernah tersangkut dengan tindak pidana;

2. Saksi I Nengah Supercana;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan di hadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai Permohonan perwalian oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon masih memiliki istri dan saat ini masih hidup yang bernama Ni Nengah Sining dan ia bekerja sebagai pedagang di pasar;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama Ni Nengah Sining memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama I Nengah Dita sudah meninggal serta anak kedua yaitu Saksi Ni Nyoman Supadmi dan sudah kawin keluar;

- Bahwa I Nengah Dita melangsungkan perkawinan dengan istrinya yang bernama Ni Nengah Rustiani;

- Bahwa dari hasil perkawinan I Nengah Dita dengan Ni Nengah Rustiani memiliki satu orang anak yang bernama I Gede Galang Angga Pranata;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menarik uang milik almarhum I Nengah Dita dan Istrinya untuk biaya hidup dan biaya sekolah anaknya yang bernama I Gede Galang Angga Pranata;

- Bahwa I Nengah Dita meninggal pada tanggal 9 Maret 2021, sedangkan istrinya Ni Nengah Rustiani meninggal tanggal 27 Agustus 2017 dan keduanya sudah memiliki akta kematian;

- Bahwa I Nengah Dita dan Ni Nengah Rustiani meninggal karena sakit;

- Bahwa saat ini usia anak dimohonkan wali yang bernama I Gede Galang Angga Pranata 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup I Gede Galang Angga Pranata adalah Pemohon dan istrinya;

- Bahwa I Nengah Dita (Alm) mempunyai tabungan di Rekening BRI atas nama I Nengah Dita (Alm) nomor rekening: 097001002338408, Rekening BRI atas nama I Nengah Dita (Alm) nomor rekening: 097001009629533, Rekening Bank Mandiri atas nama I Nengah Dita (Alm) nomor rekening: 1450011171812;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon yang bernama I Gede Galang Angga Pranata sekolah di SMK Bebandem dan saat ini baru kelas 1 (satu);
- Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak pernah tersangkut dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama I Gede Galang Angga Pranata yang merupakan anak kandung dari I Nengah Dita (Alm) dan Ni Nengah Rustiani (Alm);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-19 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ni Nyoman Supadmi dan Saksi I Nengah Supercana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dan alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki istri yang bernama Ni Nengah Sining;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Nengah Sining memiliki 2 (dua) orang anak yang pertama bernama I Nengah Dita sudah meninggal dan anak kedua yaitu Saksi Ni Nyoman Supadmi;
- Bahwa I Nengah Dita melangsungkan perkawinan dengan istrinya yang

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ni Nengah Rustiani memiliki satu orang anak yang bernama I Gede Galang Angga Pranata;

- Bahwa I Nengah Dita meninggal pada tanggal 9 Maret 2021, sedangkan istrinya Ni Nengah Rustiani meninggal tanggal 27 Agustus 2017 dan keduanya sudah memiliki akta kematian;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup I Gede Galang Angga Pranata adalah Pemohon dan istrinya;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali bagi cucunya tersebut untuk mencairkan tabungan di Rekening BRI atas nama I Nengah Dita (Almarhum) nomor rekening: 097001002338408, Rekening BRI atas nama I Nengah Dita (Almarhum) nomor rekening: 097001009629533, Rekening Bank Mandiri atas nama I Nengah Dita (Almarhum) nomor rekening: 1450011171812 dengan maksud untuk membiayai biaya pendidikan dan kebutuhan cucunya tersebut;
- Bahwa dari pihak tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari I Gede Galang Angga Pranata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili sehubungan dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak yang pada pokoknya menentukan permohonan sebagai wali diajukan kepada Ketua Pengadilan tempat anak bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Nengah Lulus, bukti P-19 berupa Surat Keterangan Perkawinan antara I Nengah Dita (Alm) dengan Ni Nengah Rustiani (Alm), bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Ni Nengah Rustiani, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama I Nengah Dita, bukti P-13 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gede Galang Angga Pranata, bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nengah Lulus dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta I Nengah Dita yang merupakan anak pertama Pemohon melangsungkan perkawinan dengan istrinya yang bernama Ni Nengah Rustiani memiliki satu orang anak yang bernama I Gede Galang Angga Pranata dimana I Nengah Dita meninggal pada tanggal 9 Maret 2021, sedangkan istrinya Ni Nengah Rustiani meninggal tanggal 27 Agustus 2017 dan saat ini anak dari I Nengah Dita (Alm)

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ni Nengah Rustiani (Alm) yang bernama I Gede Galang Angga Pranata dibiayai (biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari) oleh kakeknya yaitu Pemohon yang bertempat tinggal di Banjar Dinas Telaga, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dengan demikian tempat tinggal anak yang diajukan perwalian tersebut termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan telah menentukan untuk dapat ditunjuk sebagai wali harus melalui penetapan Pengadilan, namun demikian penunjukan wali dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, sedangkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan 5 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 angka 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, berdasarkan P-13 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gede Galang Angga Pranata yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa anak yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon bernama I Gede Galang Angga Pranata, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir tanggal Sibetan/12 Januari 2008 yang ternyata berusia 15 (lima belas) tahun dengan demikian anak tersebut memenuhi syarat belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 berupa Surat Keterangan Perkawinan antara I Nengah Dita (Alm) dengan Ni Nengah Rustiani (Alm), bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Ni Nengah Rustiani, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama I Nengah Dita, bukti P-13 berupa

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Amp



Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gede Galang Angga Pranata dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta I Nengah Dita dengan Ni Nengah Rustiani merupakan pasangan suami istri yang memiliki satu orang anak yang bernama I Gede Galang Angga Pranata dimana I Nengah Dita meninggal pada tanggal 9 Maret 2021, sedangkan istrinya Ni Nengah Rustiani meninggal tanggal 27 Agustus 2017 maka dari fakta tersebut maka diketahui ayah dan ibu kandung dari anak tersebut tidak ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap anak-anak yang bersangkutan dapat ditunjuk seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai wali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menentukan seseorang yang ditunjuk menjadi wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seseorang yang berasal dari Keluarga Anak, selanjutnya Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali memberikan pengertian yang dimaksud dengan Keluarga Anak adalah Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nengah Lulus, bukti P-2 berupa Silsilah Keturunan I Nengah Dita (Alm) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari I Nengah Dita (Alm) yang merupakan ayah dari I Gede Galang Angga Pranata sehingga Pemohon merupakan kakek kandung dari anak I Nengah Dita (Alm), oleh karenanya Pemohon memenuhi persyaratan yakni keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga, untuk dapat ditunjuk sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Wali, antara lain yaitu:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan : (1) kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau (2) penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak; dan
- j. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika: 1. masih ada; 2. diketahui keberadaannya; dan 3. cakap melakukan perbuatan hukum;

serta wali yang ditunjuk dari keluarga anak diutamakan memiliki kedekatan dengan anak;

Menimbang, bahwa maka dari itu akan dipertimbangkan apakah Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk ditunjuk sebagai wali yang berasal dari keluarga anak dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nengah Lulus, bukti P-16 berupa Surat Keterangan Perkawinan antara I Nengah Lulus dengan Ni Nengah Sining, bukti P-2 berupa Silsilah Keturunan I Nengah Dita (Alm) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa Pemohon memiliki istri yang bernama Ni Nengah Sining yang dari perkawinan Pemohon dengan Ni Nengah Sining memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama I Nengah Dita dan Saksi Ni Nyoman Supadmi yang bertempat tinggal di Banjar Dinas Telaga, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem yang mana Pemohon berusia kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) tahun, oleh karenanya Pemohon memenuhi persyaratan sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia dan paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun, selain itu diperoleh fakta pula bahwa Pemohon beragama Hindu sama dengan agama yang dianut oleh anak yang dimohonkan perwalian yakni I Gede Galang Angga Pranata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Keterangan



Sehat atas nama I Nengah Lulus dan P-10 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama I Nengah Lulus dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal, sehingga Pemohon memenuhi syarat sehat secara fisik dan mental serta berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-5 berupa Surat Persetujuan Istri atas nama Ni Nengah Sining, bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Penghasilan atas nama I Nengah Lulus dan keterangan para Saksi, yang membiayai biaya pendidikan dan kebutuhan sehari hari anak dari I Nengah Dita (Alm) dengan Ni Nengah Rustiani (Alm) adalah kakeknya bernama I Nengah Lulus dengan istrinya sebagai pedagang di pasar, sehingga Pemohon dalam keadaan mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan anak dan telah mendapat persetujuan istrinya untuk menjadi wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Tidak Melakukan Kekerasan dan Eksploitasi Anak dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap I Gede Galang Angga Pranata, sehingga telah memenuhi syarat tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Silsilah Keturunan I Negah Dita (Alm) dan keterangan Anak serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan kakek dari anak yang bernama I Gede Galang Angga Pranata dan Pemohon bersama istri serta anak yang bernama I Gede Galang Angga Pranata serta turut mengurus dan membiayai kebutuhan I Gede Galang Angga Pranata, sehingga syarat wali yang memiliki kedekatan dengan anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dikaitkan dengan surat permohonan Pemohon, diketahui alasan Pemohon mengajukan permohonan penunjukan sebagai wali dari anak yang bernama I Gede Galang Angga Pranata pada dasarnya untuk melakukan pengurusan proses administrasi dan klaim pencairan tabungan di Rekening BRI atas nama I Nengah Dita (Almarhum) nomor rekening: 097001002338408, Rekening BRI atas nama I Nengah Dita (Almarhum) nomor rekening: 097001009629533, Rekening Bank Mandiri atas nama I Nengah Dita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) nomor rekening: 1450011171812 dengan maksud untuk membiayai biaya pendidikan dan kebutuhan cucunya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-18 berupa Surat Rekomendasi Nomor: 460/3729/DINSOSPPPAPPKB/RPB/2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendali Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem tanggal 1 Desember 2023, maka terhadap Pemohon telah dilaksanakan *assessment* oleh Pekerja Sosial dengan hasil *assessment* maupun kelengkapan administrasi yang bersangkutan memenuhi syarat formal sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Anak maka dengan ini diberikan surat rekomendasi kepada I Nengah Lulus sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali Anak yang menentukan "Orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa penunjukan wali hanya dapat dilakukan dan bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali jo. Pasal 35 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai latar belakang/motif serta kesungguhan, ketulusan dan kesadaran dari Pemohon sebagai pihak yang akan ditunjuk sebagai wali dari anak serta tanggapan keluarga anak-anak tersebut yang tidak berkeberatan atas penunjukan wali tersebut, dan utamanya telah pula mempertimbangkan kondisi anak, maka Hakim berpendapat bahwa beralasan terhadap Pemohon untuk ditunjuk

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali dari anak tersebut dengan landasan telah sesuai dengan tujuan dari penunjukan wali yakni untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga kebutuhan anak tersebut dapat terpenuhi secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosialnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum wali dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Hakim, permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, ketertiban umum, serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat, serta tidak ada pihak yang berkeberatan, oleh karena itu permohonan penunjukan wali yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon adalah wali sah dari anak yang bernama I Gede Galang Angga Pranata, dengan akibat hukum yaitu mempunyai kewajiban, antara lain:

- a. melakukan kuasa asuh Orang Tua;
- b. melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- c. membimbing Anak dalam pemahaman dan pengalaman kehidupan beragama dengan baik;
- d. mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
- e. mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

selain itu, Wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat (*vide* Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya dalam amar penetapan ini tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama I Gede Galang Angga Pranata, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir Sibetan/12 Januari 2008, Warga Negara Indonesia, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 43555/Ist/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karangasem untuk melengkapi syarat administrasi berupa mengurus, mengambil, mencairkan dan menutup tabungan dari:
 - a. Rekening BRI atas nama I Nengah Dita (Almarhum) nomor rekening : 097001002338408;
 - b. Rekening BRI atas nama I Nengah Dita (Almarhum) nomor rekening: 097001009629533;
 - c. Rekening Bank Mandiri atas nama I Nengah Dita (Almarhum) nomor rekening: 1450011171812;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh I Wayan Putu Sumadana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1.	Meterai.....	Rp
10.000,00		
2.	Proses	Rp
50.000,00		
3.	PNBP	Rp
30.000,00		
4.	Sumpah	Rp
50.000,00		
5.	Redaksi.....	Rp
10.000,00		
Jumlah	Rp150.000,00	
	(seratus lima puluh ribu rupiah)	